



P E N E T A P A N

Nomor : 5/Pdt. P/2022/PN Bk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

HUSIN, tempat tanggal lahir Rema, 1 Juli 1960, Jenis Kelamin Laki-laki Alamat Dusun Umah Rinung, Kampung Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor : 5/Pdt.P/2022/PN.Bkj. tertanggal 11 Oktober 2022, tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor : 5/Pdt.P/2022/PN.Bkj. tertanggal 11 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dan mendengar saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 11 Oktober 2022 di bawah register Nomor : 5/Pdt.P/2022/PN.Bkj.. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Kartu Keluarga pemohon No. 1113060509060006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gayo Lues tanggal 7 Oktober 2022 dan ijazah pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tanggal 12 Agustus 2009 tanggal lahir pemohon tercantum 2 Oktober 1966 ;
2. Bahwa didalam KTP pemohon yang dikeluarkan pada 2 Februari 2013 tanggal lahir pemohon tercantum 1 Juli 1966;

Hal 1 dari 9 Nomor: 5/Pdt.P/2022/PN.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam Kutipan akta Kelahiran pemohon No AL 5150085436 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gayo Lues tanggal 28 oktober 2016 tanggal lahir pemohon tercantum 1 Juli 1960;

4. Bahwa perbedaan tanggal lahir pemohon yang terdapat dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Akte Kelahiran dengan tanggal lahir yang terdapat dalam Kartu Keluarga dan ijazah pemohon disebabkan karena kesalahan pencetakan saat peralihan dari KTP Merah Putih ke KTP Nasional;

5. Bahwa dengan adanya kekeliruan antara tanggal lahir pemohon yang ada dalam KTP dan Akte Kelahiran dengan tanggal lahir pemohon yang ada dalam ijazah dan Kartu Keluarga tersebut sangat menyulitkan serta merugikan pemohon dalam hal mengurus sesuatu untuk kepentingan pemohon karena terdapat dua tanggal lahir pemohon yang berlainan;

6. Bahwa tujuan pemohon mengajukan penetapan perubahan tanggal lahir pemohon adalah untuk keseragaman data kependudukan Pemohon;

7. Bahwa perubahan tanggal lahir tercantum pada KTP dan kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka pergantian tanggal lahir tersebut menjadi sah;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan tanggal lahir pemohon yang terdapat dalam KTP dari tanggal 1 Juli 1960 dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran dari tanggal 1 Juli 1966 untuk selanjutnya dirubah menjadi 2 Oktober 1966 sesuai dengan tanggal lahir pemohon yang terdapat dalam ijazah dan Kartu Keluarga pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Hakim untuk memutuskan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sebagai hukum dan memberi izin kepada pemohon untuk menyesuaikan tanggal lahir pemohon yang terdapat dalam KTP dari tanggal 1 Juli 1960 dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran dari tanggal 1 Juli 1966 untuk selanjutnya diubah menjadi 2 Oktober 1966 sesuai dengan tanggal lahir pemohon yang terdapat dalam ijazah dan Kartu Keluarga pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues untuk menyesuaikan tanggal lahir pemohon yang terdapat dalam KTP dari tanggal 1 Juli 1960 dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran dari tanggal 1 Juli 1966 untuk selanjutnya diubah menjadi 2 Oktober 1966 sesuai dengan tanggal lahir pemohon yang terdapat dalam ijazah dan Kartu Keluarga pemohon;
4. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, maka pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1113060509060006 atas nama Husin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 07 Oktober 2022, diberi tanda (P-1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Husin tanggal 28 Oktober 2016, Nomor AL.5150085436, diberi tanda (P-2);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Husin NIK.111303060107600030, diberi tanda (P-3);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Husin dengan Bulen Nomor 138/1984, tanggal 07 Maret 1984, diberi tanda (P-4);
- Fotokopi Ijazah An. Husin dengan Nomor 06PC1400145 tanggal 12 Agustus 2009, diberi tanda (P-5);

Hal 3 dari 9 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama **Zainab** dan **Rabuniah** yang telah disumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Zainab dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbaikan kesalahan pada KTP dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki KTP dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal bulan dan tahun yang ingin dirubah oleh Pemohon dalam persidangan ini;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Akta Kelahirannya dari tanggal 01 Juli 1966 menjadi tanggal 02 Oktober 1966;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak ada yang berkeberatan dalam perubahan Akte Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa ada dokumen lain selain Akta kelahiran yang ingin dirubah oleh Pemohon;
- Bahwa dokumen lain yang ingin dirubah dalam persidangan ini selain Akta Kelahiran adalah KTP pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah KTP Pemohon dari tanggal 01 Juli 1960 menjadi tanggal 02 Oktober 1966;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak ada yang berkeberatan dalam perubahan KTP Pemohon tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Rabuniah, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbaikan kesalahan pada KTP dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan atas perubahan tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Saksi mengetahui nama Pemohon yang tertera dalam dokumen kependudukan pada saat ini adalah Husin;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PN Bk



- Bahwa saat ini Pemohon tidak ada tanggungan hutang dengan orang dan pihak Bank;
- Bahwa Saksi mengetahui kesalahan dalam percetakan KTP Pemohon;
- Bahwa terjadinya kesalahan dalam percetakan tanggal bulan dan tahun dalam KTP Pemohon dimulai dari kesalahan percetakan pada saat peralihan dari KTP Merah Putih menjadi KTP Nasional Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan perubahan tanggal bulan dan tahun lahir pemohon untuk keseragaman data kependudukan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal bulan dan tahun yang ingin dirubah oleh Pemohon dalam persidangan ini;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Akte Kelahirannya dari tanggal 01 Juli 1966 menjadi tanggal 02 Oktober 1966;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak ada yang berkeberatan dalam perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa dokumen lain yang ingin dirubah oleh Pemohon selain Akta Kelahiran adalah KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah KTP Pemohon dari tanggal 01 Juli 1960 menjadi tanggal 02 Oktober 1966;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah menyetujui untuk perubahan Akta Kelahiran dan KTP Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kemudian dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon mengajukan perubahan tanggal bulan dan tahun lahir pemohon untuk keseragaman data kependudukan Pemohon;
- Bahwa benar terjadinya kesalahan tanggal bulan dan tahun dalam KTP Pemohon dimulai dari kesalahan percetakan saat peralihan dari KTP Merah Putih menjadi KTP Nasional Pemohon;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 orang saksi yaitu saksi Zainab dan saksi Rabuniah yang telah bersumpah sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon". Selanjutnya Pasal 1 angka 17 Undang-Undang tersebut mencantumkan sebagai berikut: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata Pemohon telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", Pasal 71 ayat (1) berbunyi "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional" dan Pasal 72 ayat (1) berbunyi "Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan biodata pada Akta Kelahiran Nomor AL 5150085436 tertanggal 28 Oktober 2016 dan KTP pemohon Nomor 1113060107600030 yang dikeluarkan pada 2 Februari 2013 terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon;

Hal 6 dari 9 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kesalahan tersebut Pemohon mengalami merugikan pemohon dalam hal mengurus sesuatu untuk kepentingan pemohon karena terdapat dua tanggal lahir pemohon yang berlainan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agar ditetapkan pemohon untuk meyesuaikan tanggal lahir pemohon yang terdapat dalam KTP dari tanggal **1 Juli 1960** dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran dari tanggal **1 Juli 1966** untuk selanjutnya dirubah menjadi **2 Oktober 1966** sesuai dengan tanggal lahir pemohon yang terdapat dalam ijazah dan Kartu Keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-5 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan saling berkesesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal Dusun Umah Rinung, Kampung Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, sesuai dengan bukti P-1 dan P-3 adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, oleh karena itu Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah benar bernama HUSIN; sebagaimana bukti P-1,P-2,P-3,P-4, dan P-5 hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi Zainab dan Saksi Rabuniah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan tersebut diatas, maka agar tidak menimbulkan kesalahan dalam proses perbaikan atau pembetulan kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk yang terdapat kesalahan, Hakim berpendapat segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan identitas pada kutipan Akta Kelahiran, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu- persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu

Hal 7 dari 9 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menghadirkan 2 orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa permohonan pemohon untuk merubah tanggal bulan dan tahun lahir, kesalahan dalam percetakan KTP Pemohon dari tanggal **1 Juli 1960** dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran dari tanggal **1 Juli 1966** untuk selanjutnya dirubah menjadi **2 Oktober 1966** sesuai dengan tanggal lahir pemohon yang terdapat dalam ijazah dan Kartu Keluarga pemohon sebagaimana tertulis dalam ijazahnya dan identitas lainnya (vide bukti P-1 dan P-5);

Menimbang, bahwa terjadinya kesalahan tanggal bulan dan tahun dalam KTP Pemohon dimulai dari kesalahan percetakan saat peralihan dari KTP Merah Putih menjadi KTP Nasional Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon benar lahir pada tanggal **2 Oktober 1966**, dan Bukanlah apa yang telah tertera pada bukti P-2 dan P-3, sehingga oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya maka dengan demikian terhadap petitum angkat 2 ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angkat 3 Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama dan tahun lahir pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 berbunyi "Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Dan Pasal (2) berbunyi "berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta";

Menimbang, bahwa maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembetulan atas kesalahan ketik dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka dengan dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon beralasan

Hal 8 dari 9 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan Penetapan ini diberikan untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan pencatatan dalam buku khusus untuk itu, dengan demikian menurut Pengadilan adalah sehingga petitum angka 3 dari permohonan Pemohon juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 oleh karena permohonan merupakan perkara Voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, oleh karena itu petitum angkat 4 ini pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 dalam permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum demi kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon tersebut dikemudian hari, maka petitum angka 1 ini pun dikabulkan sehingga Hakim mengabulkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama tersebut merupakan kewenangan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan Pemohon juga bertempat tinggal di Kabupaten Gayo Lues, maka permohonan perubahan nama tersebut juga akan dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;

Hal 9 dari 9 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum Pemohon (HUSIN), lahir di Rema tanggal **2 Oktober 1966**;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran dengan Nomor: AL 5150085436 dan Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan Nomor 1113060107600030 serta dokumen kependudukan lainnya, pada penulisan tahun lahir pemohon yaitu nama Husin, lahir di Rema, **1 Juli 1960** dan pada Kutipan Akta Kelahiran dari tanggal **1 Juli 1966** diganti/dirubah menjadi Husin, lahir di Rema tanggal **2 Oktober 1966**;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues untuk mendaftarkan/mencatatkan penetapan ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimannya salinan penetapan ini oleh pemohon;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara akibat permohonan ini sejumlah Rp130.000,00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh Muhammad Rizqi Zamzami S.H., M. H. Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Munir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Abdul Munir, S.H.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M. H.

Perincian Biaya:

Relas Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp -
Biaya PNPB	: Rp10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp20.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00

Hal 10 dari 9 hal Penetapan No. 5/Pdt.P/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp10.000,00

J U M L A H : Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);